



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai talak* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Makassar, 31 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengawas pengaspalan (proyek), bertempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai **Pemohon.**

melawan,

██████████, tempat tanggal lahir M.Tedong, 13 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 440/Pdt.G/2019/PA Skg, tanggal 04 April 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 05 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :023/05/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 5 Put.No.440/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Salo Dua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Pemohon dan dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. Khaira (umur 7 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;
 2. Shakel (umur 7 bulan) kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon suka cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan/suka dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - 4.2. Bahwa orang tua Termohon masih sering mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang 4 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan

Hal 2 dari 5 Put.No.440/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah dapat mengatasi kemelut rumah tangganya dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Skg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV jika Termohon belum menyampaikan jawaban, meskipun tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, dan pada saat pencabutan tersebut Termohon hadir dalam persidangan dan menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon karena telah kembali rukun membina rumah tangga;

Hal 3 dari 5 Put.No.440/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Skg. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah., oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar S.H.,M.H., dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra.Hj.Musdalifah.S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota,

Munawar, S.H.,M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal 4 dari 5 Put.No.440/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Musdalifah.S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	195.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5dari 5 Put.No.440/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)